



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Budi Bakti depan warung harian (kediaman bapak wazirman) xxxx Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sosial Perumahan Griya Hangtuh xxxx Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 28 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 23 Oktober 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru,

Halaman 1 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2007 tertanggal 12 Januari 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang dua puluh tiga tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sumatera Barat selama lebih kurang sepuluh tahun, setelah itu pindah ke Padang selama lebih kurang dua tahun, dan pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah rumah beberapa kali di wilayah pekanbaru, dan pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke di kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon diatas, dan pada bulan Agustus 2018 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal sebagaimana pada alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1.xxx (perempuan), lahir 13 Juli 1996;
  - 3.2.xxx (laki-laki), lahir 28 Juni 1997;
  - 3.3.xxx (laki-laki), lahir 30 Desember 2005;
  - 3.4.xxxx (perempuan), lahir 21 Juli 2009;Anak-anak saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - 4.1. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;
  - 4.2. Termohon tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam segala hal dan Pemohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut ke rumah;

Halaman 2 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon;
- 4.4. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
- 4.5. Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon, Pemohon mengetahuinya setelah menemukan foto dan chat didalam handphone milik Termohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak lagi mencintai Pemohon sepenuh hati;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa semenjak bulan Juli antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018 yang lalu,;
7. Bahwa dari penjelasan Pemohon diatas telah jelaslah, Termohon telah melakukan sudah tidak tunduk dan patuh lagi (nusyuz) terhadap Pemohon;
8. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

Halaman 3 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Asy`ari, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan tanggal 13 Nopember 2018 tentang hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2018 dengan laporan mediator tanggal 13 Nopember 2018 bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 4 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 04 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Kecuali, yang secara tegas diakui
2. Bahwa Benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 01 September 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan Akta Nikah Nomor 024/24/II/2007 tertanggal 12 Januari 2007
3. Bahwa Benar, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon
4. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1 xxx, Perempuan, lahir 13 Juli 1996
  - 4.2 xxx, Laki-Laki, lahir 28 Juni 1997
  - 4.3 xxxx, Laki-Laki, lahir 30 Desember 2005
  - 4.4 xxx, Perempuan, lahir 21 Juli 2009
5. Bahwa benar, seluruh anak tinggal bersama Termohon
6. Bahwa tidak benar, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Dimana Termohon berhutang untuk modal menjual kue yang mana dalam membantu perekonomian keluarga dan untuk membayar tunggakan sekolah anak
7. Bahwa tidak benar, Termohon tempramental. Justru Pemohonlah yang tempramental. Pemohon sering melakukan tindakan kekerasan seperti

Halaman 5 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menampar hingga menimbulkan luka dan mengeluarkan darah pada bibir

8. Bahwa benar, termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Akan tetapi Pemohonlah yang lebih dulu melakukan hubungan dengan Perempuan lain dibelakang Termohon
9. Bahwa tidak benar, pihak keluarga pemohon telah berusaha memperbaiki Rumah Tangga Pemohon dan Termohon. Justru pihak keluarga Termohonlah yang berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dimana Abang Termohon menemui Pemohon di alamat tinggal Pemohon sekarang

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil diatas. Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan:

1. Pemohon wajib memberikan biaya sekolah dan belanja anak sebesar Rp.1.500.000/ bulan hingga anak dewasa.
2. Hak Asuh anak seluruhnya diberikan kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membantah dan menyangkal semua dalil yang Termohon ajukan didalam jawabannya, terkecuali dengan tegas dibenarkan dan diakui Pemohon dalam Replik Pemohon di bawah ini;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan semua dalil/alasan dan bantahan yang Pemohon sampaikan didalam Permohonan Gugatan Pemohon sebelumnya;
3. Bahwa jawaban yang Termohon ajukan banyak terdapat pengulangan-pengulangan yang tidak perlu dan bertele-tele. Termohon hanya akan memberikan jawaban yang dipandang perlu dan patut untuk ditanggapi saja didalam duplik Pemohon ini;

Halaman 6 dari 22 halaman, Put.No.1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr;Tgl.29-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon membantah dan tidak benar sama sekali dalil yang Termohon sampaikan dalam Replik Termohon pada nomor 6, yang benar yaitu:
  - Bahwa untuk modal menjual kue tersebut sudah ada dan Pemohon selaku kepala rumah tangga sudah berusaha semampu Pemohon untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Sehingga pinjaman uang tersebut dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini jelas bahwa Termohon sebagai istri tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga karena telah membuat-buat hutang tanpa izin dan kesepakatan dari Pemohon;
5. Bahwa Pemohon membantah dan tidak benar sama sekali mengenai dalil yang Termohon sampaikan tentang Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain sebagaimana dalam Replik Termohon pada nomor 8, yang benar yaitu sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan didalam Permohonan Gugatan Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan tuntutan Termohon mengenai nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- sangat memberatkan Pemohon dimana Pemohon hanya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak tetap serta dua orang anak Pemohon sudah dewasa/mandiri maka dari itu Pemohon mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan kewajiban Pemohon dalam memberikan nafkah kepada anak berdasarkan kemampuan Pemohon sebesar Rp.500.000,-/bulan hingga anak Pemohon dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMER:**

1. Menerima Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolaj seluruh dalil dan jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagiannya;

Halaman7 dari 22 halaman,Put.No.1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr;Tgl.29-01-2019

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kewajiban Pemohon berupa nafkah kepada anak berdasarkan kemampuan Pemohon sebesar Rp.500.000,-/bulan hingga anak Pemohon dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Pemohon berupa nafkah kepada anak berdasarkan kemampuan Pemohon sebesar Rp.500.000,-/bulan hingga anak Pemohon dewasa atau mandiri
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Kecuali, yang secara tegas diakui
2. Bahwa Termohon tetap dengan semua dalil dan tuntutan yang disampaikan pada jawaban Termohon sebelumnya;
3. Bahwa tidak benar, Termohon memberikan jawaban yang terdapat pengulangan-pengulangan yang tidak perlu dan bertele-tele. Pada jawaban Termohon sebelumnya memberikan jawaban yang jelas dan itu sangat penting untuk disampaikan;
4. Bahwa benar yang disampaikan Pemohon, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. tetapi Termohon berhutang untuk membantu perekonomian keluarga dengan berutang kepada Koperasi, dan tidak semua hutang yang dilakukan Termohon tidak diketahui Pemohon salah satunya untuk modal membuka kedai Pemohon mengetahui berhutang kepada Adiknya;
5. Bahwa tidak benar bantahan Pemohon yang tidak melakukan hubungan dengan perempuan lain dibelakang Termohon, yang benar yang disampaikan Termohon pada jawaban Termohon sebelumnya yang akhirnya diselesaikan keluarga dan rujuk kembali;

Halaman 8 dari 22 halaman, Put.No.1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr;Tgl.29-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon menerima nafkah anak sejumlah Rp.500.000,-/bulan sampai saat ini

Dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia membayar kebutuhan sekolah anak, alat tulis, biaya semester, seragam, biaya perpisahan dan biaya pendidikan yang tidak terduga lainnya;
- b. Pemohon bersedia untuk membayar biaya pendidikan anak untuk lebih tinggi;
- c. Nafkah pendidikan untuk anak tidak hanya Rp.500.000,- berubah sesuai dengan jenjang pendidikan anak;

Syarat ini menimbang atas alasan sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp.500.000/bulan hanya cukup untuk uang belanja anak;
- b. Kebutuhan pendidikan bukan hanya uang belanja saja ada juga kebutuhan lain yang telah disebut diatas;
- c. Mengingat sekarang anak ke 3 sedang menempuh pendidikan SMP dan anak keempat SD, mereka selanjutnya akan melanjutkan kependidikan selanjutnya membutuhkan biaya sesuai dengan jenjang pendidikan anak-anak tersebut;

Maka berdasarkan uraian diatas Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan;

1. Menolak seluruh atau sebagian dalil yang diberikan Pemohon;
2. Menetapkan kewajiban Pemohon dengan memenuhi syarat-syarat diatas;
3. Hak asuh anak seluruhnya diberikan kepada Termohon;
4. Membenakan biaya perkara kepada Pemohon;

A. Bukti tertulis:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kota Baru, kabupaten Lima Puluh Kota. yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon dan membenarkan;

## B. Bukti saksi:

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: xxx kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi pertama sebagai karena abang ipar Pemohon serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon dan saksi kedua karena teman Pemohon dengan Pemohon dan Termohon serta saksi menyatakan tidak ada hub kerja dengan Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. saksi.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah dengan Termohon pada tahun 1995;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sumatera Barat kemudian berpindah pindah dan terakhir di Jalan Sosial, Kelurahan Mentagor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon telah pergi dari kediaman bersama tepat nya Agustus 2018, dan tidak tinggal satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah Termohon berselingkuh dengan laki laki lain ini diketahui di dalam Hp Termohon, dan juga Pemohon ada perempuan lain dan saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon permasalahan tersebut yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak

Halaman 10 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil, kemudian antara Pemohon dengan Termohon berbaik kembali;

- Bahwa kemudian terjadi lagi pertengkaran pada Bulan Agustus 2018 tersebut diatas kemudian berpisah tidak ada lagi usaha damai sesudah berpisah tersebut;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## 2. saksi.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan mengetahui keduanya suami isteri setelah saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sosial, Kelurahan Mentagor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi sewaktu berkunjung kekediaman bersama Pemohon dengan Termohon, kelihatan bai-baik saja, akan tetapi kemudian keduanya berpisah, tetangga sekeliling bercerita kepada saksi bahwa adanya kecurigaan terhadap Termohon ada lelaki lain yang kebetulan ditemukan dalam HP milik Termohon, yang menimbulkan ketidak harmonisan antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah semenjak dua bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon pergi ke rumah kakaknya;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon telah menghadirkan satu orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

## 1. saksi

Halaman 11 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar sepuluh tahun yang lalu yang berlangsung di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat kemudian pindah ke Padang dan terakhir di Jalan Sosial, Kelurahan Mentagor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama 3 bulan yang lalu dan semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan juga masalah Termohon berselingkuh dengan laki laki lain dan juga masalah ekonomi, hal ini yang saksi ketahui berdasarkan laporan baik dari Pemohon dan Termohon dan saksi beserta keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dua kali dan berhasil baik;
- Bahwa tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan setelah perpisahan yang tiga bulan terakhir ini

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 08 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensi dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konvensi

Halaman 12 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asy'ari, M.H. berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 13 November 2018 bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan

Halaman 13 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr/Tgl. 29-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 04 Desember 2018 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat

Halaman 14 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama xxxx, menerangkan tentang antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dikarenakan Pemohon dan Termohon sama-sama berselingkuh dan telah didamaikan dua kali dan berhasil baik akan tetapi setelah berpisah yang terakhir lebih kurang 3 bulan tidak ada lagi usaha perdamaian yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi xxxx yang menerangkan tentang menerangkan tentang antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dikarenakan Pemohon dan Termohon sama-sama berselingkuh dan telah berpisah kurang 3 bulan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xxxx yang berasal dari keluarga dan teman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama xxxx yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta menurut saksi pertama telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya berhasil, tetapi terakhir tidak ada lagi usaha damai, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga

Halaman 15 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama xxx ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi xxxx yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dikarenakan Pemohon dan Termohon sama-sama berselingkuh dan telah didamaikan dua kali dan berhasil baik akan tetapi setelah berpisah yang terakhir lebih kurang 3 bulan tidak ada lagi usaha perdamaian berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama xxxx yang berasal dari keluarga Termohon Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang pada awalnya bisa berbaik, tetapi berpisah terakhir tidak lagi ada usaha damai, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Konvensi;

Halaman 16 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr/Tgl. 29-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Konvensi xxxx antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung 1 orang saksi Termohon Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi

Halaman 17 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr/Tgl. 29-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut Pemohon wajib memberikan biaya sekolah dan belanja anak sebesar Rp.1.500.000/ bulan hingga anak dewasa.
2. Hak Asuh anak seluruhnya diberikan kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menetapkan kewajiban Pemohon berupa nafkah kepada anak berdasarkan kemampuan Pemohon sebesar Rp.500.000,-/bulan hingga anak Pemohon dewasa atau mandiri

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan, sedangkan Pemohon Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan,

Menimbang, bahwa posita Pemohon Konvensi angka 3 dan jawaban Termohon Konvensi angka 4 mempunyai 4 orang anak, dan anak ketiga dan keempat masih sekolah yang berada dalam asuhan Pemohon Rekonvensi, yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi adalah nafkah anak tersebut masa yang akan datang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut nafkah akan datang kedua anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Halaman 18 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang kedua anak tersebut sampai saat ini masih dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi dan tidak ada bantahan dari Termohon Rekonvensi berarti dapat dikategorikan anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Termohon Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta *rupiah*) setiap bulan, yang dikaitkan dengan tuntutan Pemohon Rekonvensi untuk kedua anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (*satu jutalima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah kedua anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama: Gilang Desandro Maulana (laki-laki), lahir 30 Desember 2005 dan Rafika Vidna Deska (perempuan), lahir 21 Juli 2009 minimal sebesar Rp 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Halaman 19 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr/Tgl. 29-01-2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi ;
2. Menetapkan kedua anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon xxx (laki-laki), lahir 30 Desember 2005 dan xxxx (perempuan), lahir 21 Juli 2009 dibawah pemeliharaan Pemohon Rekonvensi;
3. Menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa Nafkah anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Halaman 20 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Pemohon Rekonvensi sesuai dengan diktum angka 3 tersebut di atas setiap bulan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumdil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.HI. dan Drs. Sayuti, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs.H.Affandi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ  
Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis

Drs.H.Affandi, M.H. Drs. Sayuti, M.H.  
Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp.63.000,- |

Halaman21 dari 22 halaman,Put.No.1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr;Tgl.29-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,-      |
| 4. Hak Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai         | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.291.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Put. No. 1658/Pdt.G/2018/PA.Pbr; Tgl. 29-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)